



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0073Kur/DPMPTSP/VIII/2021

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari LIANAWATY SUTANTO, SE ;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/8811/VII/Disdik/2021 tanggal 8 Juli 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **KUMON PESONA**
Alamat Lembaga : **Ruko Pesona Khayangan No. 10 Jl. Margonda Raya No. 45**
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Kursus Matematika**
Rumpun : **Bahasa**
Nama Pimpinan Lembaga : **LIANAWATY SUTANTO, SE**
Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Alam Asri IX/15 SF.3 RT. 009/15 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan.**
Masa Berlaku : **6 Agustus 2021 s/d 5 Agustus 2024**

Untuk :

Menyelenggarakan Pendidikan Kursus/Sanggar Seni, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **6 Agustus 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Sri Utomo, M.Si
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19630421 198502 1 002



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0077Kur/DPMPTSP/VIII/2021

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari LIANAWATY SUTANTO, SE ;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/8822/VII/Disdik/2021 tanggal 8 Juli 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : KUMON PESONA
Alamat Lembaga : Ruko Pesona Khayangan No. 10 Jl. Margonda Raya No. 45
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Kursus Bahasa Inggris
Rumpun : Bahasa
Nama Pimpinan Lembaga : LIANAWATY SUTANTO, SE
Alamat Pimpinan Lembaga : Jl. Alam Asri IX/15 SF.3 RT. 009/15 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan.
Masa Berlaku : 6 Agustus 2021 s/d 5 Agustus 2024

Untuk :

Menyelenggarakan Pendidikan Kursus/Sanggar Seni, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **6 Agustus 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Sri Utomo, M.Si
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19630421 198502 1 002

RMC
KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN
ADITYA MEDICAL CENTER
No : 445.5 / 013 / NIKPRI / BPMP2 / VII / 2013
Khasyangan No. 9. II, Margonda Raya 45 Depok 1716 (021) 77201010
DIANAN :
AL CHECK-UP
INTEK
UM / GIGI
OTERAPI
OLOGGI
AWATAN LUKA
- AKUPUNETUR / KECANTIKAN
- RADIOLOGI
- FOTO DENTAL / PANORAMIC
- USC - EKG
APOTEK
ADITYA FARMA
No : 449 / 052 / SIA / BPMP2 / V / 2016
SETIAP HARI KERJA : 07.00 - 21.00 WIB
MINGGU BUKA : 08.00 - 15.00 WIB
r. H. Budhy Gunawan
No : 446.1 / 00234 / P.SDK / I / 2016
LAKTEK SETIAP HARI KERJA
Pagi : 08.00 - 10.30 WIB
Sore : 17.00 - 20.00 WIB

KUMON



KUMON
☎ 775-0315

KUMON
☎ 7750315

Century

Pizza



DYAN
DILARANG
PARKIR
DISEINI

P
PARKIR
PORTER

VO
0



KUMON



7750315